

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Wakaf Indonesia”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia belum optimal, hal ini terlihat dari pelayanan BWI yang belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh, baik wakif, nadzir ataupun pengelola di Kementerian Agama. Begitu pula dengan wakaf produktif yang belum bisa dipahami oleh para nadzir sehingga dampak yang terjadi adalah pemahaman harta benda wakaf diperuntukkan hanya untuk lahan kuburan dan mesjid saja. Di samping itu kurangnya transparansi yang ditunjukkan oleh pihak BWI terkait tidak diapkakannya UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 61 ayat 2 mengenai pengumuman laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen kepada masyarakat dan masih terdapat aspek yang transparansi yang belum sesuai sebagaimana pengertian yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2006) yang telah dipaparkan pada Bab II. Namun BWI saat ini sudah memiliki 30 pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang mayoritas doktor dari berbagai bidang. BWI juga bermitra dengan Lembaga Keuangan Syariah yang hingga saat ini

semakin berkembang sehingga memungkinkan wakaf uang di setiap daerah akan terus berkembang.

2. Secara umum para nadzir memberikan persepsi bahwa BWI hingga saat ini belum melaksanakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya. Hal ini dampak dari kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh BWI, baik itu sosialisasi mengenai program kerja maupun sosialisasi mengenai laporan tahunan yang disusun. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti disimpulkan bahwa masyarakat menilai BWI belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dari pembinaan yang dilakukan terhadap nadzir. Sosialisasi wakaf produktif pun tidak terlaksanan secara menyeluruh sehingga masing-masing nadzir memiliki tujuan peruntukkan sesuai dengan kebiasaan lama yaitu sebagian besar dialokasikan untuk kuburan dan mesjid. Akses untuk mendapatkan informasi mengenai laporan tahunan dinilai sulit untuk didapatkan walau sebagian nadzir tidak menghiraukan dengan laporan tahunan yang disusun tersebut. Namun dengan memiliki pegawai yang mayoritas doktor, para nadzir pun memberikan penilaian bahwa BWI akan professional dalam menjalankan amanahnya, begitupun dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat sudah memberikan kontribusi dengan baik namun harus tetap mensosialisasikan kebijakannya itu.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas dimata masyarakat hendaknya dapat menunjukan pelayanan dari aspek pembinaan kepada para nadzir secara merata sehingga para nadzir akan mendapatkan wawasan yang luas dalam memahami pengelolaan wakaf. Dari aspek transparansi hendaknya pula BWI dapat mengaplikasikan UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan.
2. Bagi pemerintah hendaknya lebih intens mendampingi BWI dalam menjalankan pengelolaan yang dilakukan. Begitupun dengan regulasi yang dibuat oleh BWI hendaknya dibantu dalam sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami perwakafan di Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih menggali informasi lagi mengenai perwakafan secara mendalam baik kepada wakif ataupun nadzir. Dan juga wilayah yang diteliti lebih bervariasi sehingga banyak perbandingan informasi yang didapatkan.